


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 171

Tahun: 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang tata ruang dan lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Organisasi ...

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang penataan ruang dan lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan lingkungan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian ruang dan lingkungan;
- e. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. pembinaan terhadap UPTD; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV ...

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal7

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Ruang dan Lingkungan; dan
 2. Seksi ...

2. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan;
 - d. Bidang Pembinaan AMDAL, membawahkan :
 1. Seksi Penilaian AMDAL dan UKL/UPL; dan
 2. Seksi Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL;
 - e. Bidang Pengembangan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kualitas dan Kapasitas Lingkungan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Limbah;
 - f. Bidang Pengendalian Ruang dan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Ruang; dan
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
dan
 - c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
dan
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas.

Paragraf 3

Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan penataan ruang dan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan perencanaan ruang dan lingkungan; dan
 - b. pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Perencanaan Ruang dan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan ruang dan lingkungan.

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan Ruang dan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perencanaan tata ruang dan lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis perencanaan tata ruang dan lingkungan; dan
 - c. penyusunan petunjuk teknis perencanaan detail dan teknik ruang.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan atau pemanfaatan ruang dan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pemanfaatan ruang dan lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan ruang dan lingkungan;
 - c. pelayanan perizinan pemanfaatan ruang dan lingkungan; dan
 - d. penelitian lapangan dan penelitian administrasi pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Paragraf ...

Paragraf 4

Bidang Pembinaan AMDAL

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan AMDAL mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan AMDAL mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. pengelolaan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c. pengelolaan penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pembinaan AMDAL dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Penilaian AMDAL dan UKL/UPL; dan
 - b. Seksi Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL.
- (4) Seksi ...

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Penilaian AMDAL dan UKL/UPL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penilaian AMDAL dan UKL/UPL mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
 - b. penyusunan petunjuk teknis penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c. pelayanan pengesahan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Seksi Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
 - b. penyusunan petunjuk teknis penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c. pelaksanaan petunjuk teknis pemantauan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan ruang dan lingkungan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pengembangan kualitas dan kapasitas lingkungan; dan
 - b. pengelolaan limbah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengembangan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengembangan Kualitas dan Kapasitas Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kualitas dan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan kualitas dan kapasitas.

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Kualitas dan Kapasitas **Lingkungan** mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengembangan kualitas dan kapasitas lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknik pengembangan kualitas dan kapasitas lingkungan; dan
 - c. penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan limbah.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengelolaan Limbah mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan limbah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan limbah;
 - c. pelayanan perizinan pengelolaan limbah; dan
 - d. penelitian lapangan dan administrasi teknik pengelolaan limbah.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Ruang dan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian ruang dan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Ruang dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pengendalian ruang; dan
 - b. pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengendalian Ruang dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengendalian Ruang; dan
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian ruang.

- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengendalian Ruang mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengendalian ruang; dan
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian ruang.

Pasal23

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BABV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(2) UPTD ...

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal30

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ...

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.

(4) Peruntukan ...

- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 April 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Mei 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 171

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOGOR**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 19 Tahun 2004
Tanggal 28 April 2004



Keterangan :
 _____ : Garis Instrukturif
 : Garis Koordinatif

